


**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI IKATAN  
DINAS PT DONGGI-SENORO LNG DIKAITKAN DENGAN  
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN  
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 442/ PDT.G/2019/PN MKS DAN PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI MAKASSAR NOMOR 32/PDT/2021/PT MKS)**

Tesis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta



Diajukan oleh :

Wihelmus Rio Resandhi

20/465799/PHK/11149

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KAMPUS JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI IKATAN  
DINAS PT DONGGI-SENORO LNG DIKAITKAN DENGAN  
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN  
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 442/ PDT.G/2019/PN MKS DAN PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI MAKASSAR NOMOR 32/PDT/2021/PT MKS)**

diajukan oleh

Wihelmus Rio Resandhi

20/465799/PHK/11149

telah disetujui oleh:

Pembimbing,



Prof. Dr. Tata Wijayanta. S.H., M.Hum.

Tanggal 07 Mei 2022

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Jakarta, 28 Mei 2022

Wihelmus Rio Resandhi

## **KATA PENGANTAR**

*Salam sejahtera untuk kita semua.*

Ucapan syukur kepada Tuhan yang maha Esa karena keberhasilan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG dikaitkan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/PDT.G/2019/PN MKS dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS)”. Tesis ini telah mengkomparasikan kedua putusan hakim pada tingkat yang berbeda dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG kepada Marson Sirande. Pembahasan terhadap hal tersebut akan mengaitkan pada kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dalam lingkup peradilan umum.

Tesis ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan ini baik berupa bantuan materil maupun non materil. Pencapaian penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan doa semua pihak. Pada bagian ini, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG (K), Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph. D.

3. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Bapak Prof. Dr. Tata Wijayanta. S.H., M.Hum., yang senantiasa membantu dalam memberikan waktu, tenaga, bimbingan serta dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Dewan penguji tesis :
  - a. Bapak Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
  - b. Ibu Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
  - c. Bapak Hasrul Halili, S.H., M.A.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Tarsisius Siswantoro dan Ibu Maria Karunia Nuryaningsih.
6. Istri tercinta Maria Risa Puspitasari.
7. Adik tersayang Irenne Puella Rosalina dan suami Tarsisius Sigit Hariprabowo, serta putra tersayang Nathanael Abercio Vegard.
8. Ayah dan Ibu Mertua, Bapak Lucas Suhardoyo dan Ibu Yuliana Yuliar Astuti Dewi, serta Adik-adik, Gamaliel Satria Digojo dan Alfonsa Rina Sari.
9. Eyang Putri di surga yang sungguh penulis hormati dan sayangi, Eyang Maria Magdalena Sri Sularsih.

Demikian kata pengantar Tesis ini, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 PKWT dan PKWTT kepada Marson Sirande .....	49
Tabel 2 Perjanjian Pelatihan kepada Marson Sirande.....	50
Tabel 3 Perbandingan Putusan Kasasi Perjanjian Ikatan Dinas.....	64
Tabel 4 Perbedaan Perselisihan Hak, Kepentingan, PHK, dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	75

**Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG dikaitkan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/PDT.G/2019/PN MKS dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS)**

Oleh

:

Wihelmus Rio Resandhi<sup>1</sup> dan Tata Wijayanta<sup>2</sup>

**INTISARI**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande dalam penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas serta menganalisis pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut dalam penyelesaian wanprestasi ikatan dinas tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dokumentasi terhadap bahan penelitian, sedangkan alat penelitian melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande dalam penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas saat ini berada pada tahap kasasi sehingga permasalahan belum selesai karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan Hakim Pengadilan Tinggi harus dianggap benar hingga terbitnya putusan kasasi, meskipun analisis penulis menjelaskan bahwa pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut penyelesaian gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG adalah Pengadilan Negeri karena hubungan hukum yang terjadi bukan hubungan industrial sehingga merupakan hubungan hukum biasa serta perjanjian ikatan dinas berbeda dengan perjanjian kerja.

**Kata Kunci** : Gugatan Wanprestasi, Ikatan Dinas, Kompetensi Absolut.

***The Settlement of the Dispute Over the Breach of Contract Lawsuit of the Tenure Agreement by PT Donggi-Senoro LNG Associated with Absolute***

---

<sup>1</sup> Wihelmus Rio Resandhi, mahasiswa S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (wihelmusrio@mail.ugm.ac.id). Wihelmus Rio Resandhi merupakan kuasa hukum PT Donggi Senoro-LNG

<sup>2</sup> Tata Wijayanta, Dosen S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, (wijayanta@mail.ugm.ac.id)

*Competence of Court (Comparative Study Makassar District Court Decision  
Number 442/PDT.G/2019/PN MKS and Makassar High Court Decision  
Number 32/PDT/2021/PT MKS)*

By  
Wihelmus Rio Resandhi<sup>3</sup> and Tata Wijayanta<sup>4</sup>

**Abstract**

*The purpose of this study is to know and study legal effort made by PT Donggi-Senoro LNG with Marson Sirande in the dispute over the breach of contract lawsuit of the tenure agreement and analyze which court has absolute competence in resolving the dispute over the breach of contract lawsuit of that tenure agreement. This research is a normative legal research. The research material comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of collecting data is documenting the research material, while the research tool is literature review. The data analysis is done by qualitative analysis method.*

*The results of the research shows that the legal effort made by PT Donggi-Senoro LNG with Marsion Sirande in the dispute over breach of contract of the tebure agreement is currently in the cassation stage, therefore the problem has not been resolved because it have not become legally binding (inkracht van gewijsde). The decision of the high court judge must be considered as a correct decision until decision of cassation appears, although the author's analysis explain that the court that has the absolute competence to settle the the dispute over the breach of contract of the tenure agreement by PT Donggi-Senoro LNG is the district court because the legal relation that took place was not industrial relation, but was an ordinary legal relation and futhermore, its found that tenure agreement is different from employment agreement.*

**Keywords :** *default lawsuit, tenure agreement, absolute competence*

---

<sup>3</sup> *Wihelmus Rio Resandhi, master of law student in Jakarta Kampus, faculty of law Universitas Gadjah Mada, ([wilhelmusrrio@mail.ugm.ac.id](mailto:wilhelmusrrio@mail.ugm.ac.id)). Wihelmus Rio Resandhi is the lawyer of PT Donggi Senoro-LNG*

<sup>4</sup> *Tata Wijayanta, lecture of master of law study program in Jakarta campus, faculty of law Universitas Gadjah mada, ([wijayanta@mail.ugm.ac.id](mailto:wijayanta@mail.ugm.ac.id))*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi .....	17
B. Tinjauan Tentang Perjanjian (Kerja) .....	23
C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa .....	30
D. Tinjauan Tentang Kompetensi Pengadilan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B. Bahan Penelitian .....	41

C. Cara dan Alat Penelitian .....	42
D. Analisis Data Penelitian.....	43
E. Tahapan penelitian.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Upaya Hukum yang dilakukan oleh PT Donggi Senoro-LNG dengan Marsion Sirande dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi</b> .....	<b>46</b>
1. Kasus Posisi.....	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	53
3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi .....	56
4. <i>Status Quo</i> Penyelesaian Perkara Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi Senoro LNG dengan Marson Sirande .....	60
<b>B. Pengadilan yang Mempunyai Kompetensi Absolut Menyelesaikan Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG .....</b>	<b>64</b>
1. Perbandingan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial .....	64
a. Pengadilan Negeri .....	66
b. Pengadilan Hubungan Industrial .....	68
c. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial.....	75
2. Kompetensi Absolut Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG .....	77

a. Jenis Perjanjian dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG .....	77
b. Hubungan Hukum dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG .....	81
c. Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi<sup>5</sup>. Kepentingan manusia selalu terancam atau terganggu oleh bahaya atau serangan, baik dari dalam maupun oleh sesamanya sehingga memerlukan perlindungan-perlindungan melalui keberadaan hukum.<sup>6</sup> Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan dijalankan untuk mengurangi besarnya jumlah variasi dan keanekaragaman tingkah laku manusia menjadi suatu tatanan yang memiliki standar tingkah laku dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>7</sup> Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Perkembangan kebutuhan manusia membuat kebutuhan pemenuhan hukum terhadapnya juga berkembang. Hukum yang dapat menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana konsepsi tujuan hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak termasuk pelaku usaha dan pekerja. Pelaku usaha dan pekerja akan selalu bergeseran kepentingannya sehingga keberadaan hukum yang melindungi kedua pihak sangat penting untuk diwujudkan.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 1.

Pelaku usaha dan pekerja dalam menjalankan kegiatannya tidak akan terlepas dari perjanjian yang dirancang untuk menuangkan kepentingan-kepentingan para pihak. Perjanjian menjadi hukum yang berlaku bagi pelaku usaha dan pekerja dalam melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Perjanjian dirancang dan dibuat sangat rinci sehingga dapat menampung kepentingan dan keinginan masing-masing pihak, namun perjanjian dalam pelaksanaannya tetap dapat menimbulkan permasalahan. Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh main hakim sendiri (*eigen richting, own arbitrary action*) demi mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata. Setiap orang dalam melakukan sebuah tindakan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Perjanjian mengikat seperti undang-undang yang merupakan aturan main bagi para pihak dalam menjalankan dan melindungi kepentingannya.

Perjanjian dapat dibuat secara bebas dengan siapapun, mengatur mengenai apapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat di dalamnya. Salah satu wujud dari perjanjian adalah kontrak yang merupakan perjanjian tertulis. Kebebasan seseorang dalam membuat kontrak merupakan asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pengaturan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Arditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

(KUHPerdara), yaitu kata sepakat di antara dua pihak atau lebih, cakap dalam bertindak, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Setiap orang dapat menjalankan asas kebebasan berkontrak untuk memenuhi kebutuhannya dan dilakukan dengan perjanjian agar terpenuhi kepentingan hukumnya, namun kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tetap dapat terjadi. Permasalahan hukum tersebut salah satunya adalah perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi adalah bentuk perbuatan yang mengingkari atau tidak melaksanakan sebuah prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebuah perbuatan wanprestasi yang terjadi ditindaklanjuti dengan gugatan wanprestasi pihak yang menderita kerugian. Gugatan wanprestasi merupakan upaya hukum dalam ranah hukum perdata sebagai akibat pelanggaran kontraktual yang menyebabkan kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari sebuah perikatan.

Ciri-ciri sebuah perbuatan wanprestasi adalah telah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian atau prestasi yang muncul dari sebuah hubungan kontraktual para pihak yang harus dipenuhi. Prestasi yang “harus dipenuhi” merupakan implikasi yuridis asas *Pacta Sunt Servanda* yang pada tingkat norma terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Salah satu perkara gugatan wanprestasi yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah perkara gugatan wanprestasi ikatan dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande. Perkara *a quo* telah diputus hingga tingkat banding dan sedang berada di tingkat kasasi. Pengajuan upaya hukum dalam tingkat kasasi menyimpulkan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*),

namun putusan sebelumnya menarik dijadikan penelitian karena adanya irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial yang berhubungan dengan perkara pada kasus tersebut.

Perkara antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande berkaitan dengan gugatan wanprestasi ikatan dinas yang diajukan PT Donggi-Senoro LNG kepada Marson Sirande. Gugatan wanprestasi/ingkar janji tentang masa ikatan dinas yang menurut PT Donggi-Senoro LNG dilanggar oleh Marson Sirande karena tidak dilaksanakan sepenuhnya isi perjanjian oleh Marson Sirande. Penggugat (PT Donggi-Senoro LNG) menyatakan bahwa Tergugat (Marson Sirande) telah mengundurkan diri pada saat masih dalam ikatan dinas yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat (PT Donggi-Senoro LNG). Terhadap hal ini, Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 Oktober 2020.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak eksepsi tergugat (Marson Sirande). Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutus dengan 4 (empat) amar putusan, yaitu ; (1) Mengabulkan gugatan penggugat (PT Donggi-Senoro LNG) untuk sebagian; (2) Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat (Marson Sirande) telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji); (3) Menghukum Tergugat (Marson Sirande) untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp 960.760.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (4) Menghukum Tergugat (Marson Sirande) untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Tergugat (Marson Sirande) mengajukan banding terhadap putusan tersebut dan telah diputus Pengadilan Tinggi (PT) Makassar melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS. PT Makassar memiliki 2 (dua) poin eksepsi, yaitu ; (1) Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat (Marson Sirande) tentang kewenangan absolut; (2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Mks. Hakim PT Makassar memiliki 2 poin dalam pokok perkara, yaitu : (1) Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat (PT Donggi-Senoro LNG) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*); (2) Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar memiliki poin yang menjadi garis besar pada bagian latar belakang ini yaitu :

Menimbang, bahwa dari uraian di atas berhubungan dengan perkara *a quo* maka Pengadilan Tinggi berpendapat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan industrial yaitu hubungan antara pihak terkait atau pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan (in casu pihak Penggugat dan Tergugat) perselisihan mana timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/sekarang Pembanding

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan industrial, maka kewenangan mengadili (kompetensi absolut) adalah pada Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini membuat *memorie* banding yang diajukan Marson Sirande diterima sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019 PN

Mks. Perkara tersebut sedang berada pada tingkat kasasi dan sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Irisan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dan badan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara perdata dalam studi komparasi 2 (dua) putusan tersebut merupakan fokus pembahasan dalam karya ilmiah ini. Pembahasan tersebut akan dimulai dengan terlebih dahulu menjelaskan upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande. Setelah hal tersebut, pembahasan dilanjutkan dengan melihat kewenangan mengadili (kompetensi absolut) untuk menganalisis pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG. Pembahasan mengenai hal tersebut akan lebih dalam dilihat pada bagian-bagian berikut karya ilmiah ini.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande?
2. Pengadilan manakah yang mempunyai kompetensi absolut menyelesaikan gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh PT Donggi Senoro-LNG dengan Marson Sirande dalam penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengadilan manakah yang mempunyai kompetensi absolut menyelesaikan gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis : memberikan kontribusi bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh PT Donggi Senoro-LNG dalam penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas dan menganalisis pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut terhadap gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas.
2. Secara praktis : turut serta berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama analisis lebih dalam mengenai upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande dan menemukan penemuan hukum sehingga dapat memberikan masukan hukum yang konstruktif di masa depan berupa sumbangan kritik dan saran melalui karya ilmiah Tesis yang dilakukan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Kajian kepustakaan telah dilakukan untuk penyusunan karya ilmiah ini dan belum ditemukan penelitian ilmiah sama yang membahas permasalahan

kompetensi absolut penyelesaian gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG. Kendati demikian, terdapat beberapa karya ilmiah baik jurnal maupun Tesis yang membahas mengenai gugatan wanprestasi ikatan dinas maupun kompetensi absolut Pengadilan terhadap perjanjian kerja, tetapi dengan judul dan pembahasan yang berbeda.

Pertama, Penelitian ilmiah yang dilakukan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada Jurnal Hukum Adigama,<sup>9</sup> dengan judul “Konsistensi Pengadilan Negeri dalam Memutuskan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja (Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM). Penelitian tersebut memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Bagaimanakah konsistensi kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerja oleh pekerja berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM?
2. Bagaimanakah dasar hukum kewenangan hakim Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri yang bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri tersebut?

Berdasarkan 2 rumusan masalah tersebut, kesimpulan penelitian tersebut sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yusmita Sari dan Stanislaus Atalim, 2018, “Konsistensi Pengadilan Negeri dalam Memutuskan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja (Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 1/ No 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

1. Terdapat inkonsistensi kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili wanprestasi Perjanjian Kerja yang disebabkan karena adanya multi tafsir mengenai pengertian dari Perjanjian Ikatan Dinas. Perjanjian Ikatan Dinas tidak dapat dipersamakan dengan Perjanjian Kerja melainkan adalah Perjanjian Perdata Biasa sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula di mana Pengadilan yang berwenang mengadili perselisihan dari Perjanjian Perdata Biasa adalah Pengadilan Negeri, sedangkan untuk Perselisihan Perjanjian Kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Putusan dari Mahkamah Agung yang menguatkan dan membenarkan kesalahan dalam prosesi penyelesaian perselisihan tersebut tidaklah berdasarkan hukum, serta pertimbangan putusan hakim yang menginterpretasikan Perjanjian Ikatan Dinas sama dengan Perjanjian Kerja tidak dapat dibenarkan karena keduanya memiliki unsur-unsur yang berbeda meskipun terlihat sama, terbukti dengan waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Ikatan Dinas yang melebihi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Dengan adanya inkonsistensi dan pandangan para hakim tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam Penyelesaian Hubungan Industrial yang pada akhirnya semakin menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, terutama bagi para pekerja dan pengusaha yang tidak memiliki pemahaman hukum. Adanya inkonsistensi ini akan membuka peluang bagi para pihak dalam perjanjian baik

perusahaan atau pekerja yang memiliki itikad buruk untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Perbedaan jurnal tersebut dengan Tesis ini terdapat pada fokus pembahasan serta metode pendekatan dalam penelitian. Fokus pembahasan jurnal yang ditulis adalah penilaian konsistensi Pengadilan Negeri dalam memutuskan wanprestasi dalam perjanjian kerja, sedangkan fokus pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande. Metode pendekatan dalam penelitian yang dilakukan Yusmita Sari dan Stanislaus Atalim adalah menekankan pendekatan perbandingan 2 (dua) perkara berbeda pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung), sedangkan karya ilmiah ini lebih menekankan penggunaan pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan perkara yang sama pada 2 (dua) tingkatan, yaitu tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi).

Kedua, Penelitian ilmiah berupa Tesis mahasiswa S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada.<sup>12</sup> Tesis tersebut berjudul “Kompetensi Absolut Penyelesaian Penalti Yang Tidak Dibayar Pada Pengakhiran Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Oleh Pekerja (Studi Komparasi Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Sela Nomor

---

<sup>12</sup> Nyoman Pranata Sena, 2016, Kompetensi Absolut Penyelesaian Penalti yang Tidak Dibayar pada Pengakhiran Perjanjian Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja (Studi Komparasi Putusan Kasasi Nomor 1706K/PDT/2013 dan Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.), *Tesis*, Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta.

130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)”. Penelitian tersebut memiliki 3 rumusan masalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengapa dalam Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013, Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara, yaitu dengan menyatakan Tergugat bersalah terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan terhadap Penggugat selaku Pengusaha.
2. Mengapa dalam Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara?
3. Pengadilan manakah yang berwenang dalam penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerja Oleh Pekerja berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1706 K/Pdt/2013 dan Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST?

Berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah tersebut, peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara penyelesaian penalti yang tidak dibayar pada pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bersalah terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan terhadap Penggugat selaku Pengusaha berdasarkan pertimbangan bahwa pekerja meninggalkan perusahaan maka dikenakan kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

- pihak Pertama sebesar keseluruhan biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan dikalikan dengan 500% (lima ratus persen). Selanjutnya perusahaan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan umum, oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi menyatakan pekerja telah melakukan wanprestasi.
2. Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara penyelesaian penalti yang tidak dibayar pada pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja berdasarkan Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara berdasarkan pada gugatan PT Metro Batavia yang dilayangkan kepada salah satu pramugarinya bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tersebut, melainkan merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.
  3. Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara penyelesaian penalti yang tidak dibayar pada pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini berdasarkan Undang-Undang PPHI yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja oleh pekerja, sehingga dalam Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 terkait kewenangan pengadilan umum dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja oleh pekerja tidaklah tepat. Hal ini tidaklah sesuai dengan kompetensi absolut, dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang PPHI, maka perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam putusan

tersebut merupakan perselisihan hak. Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.

Perbedaan Tesis tersebut dengan Tesis ini terdapat pada fokus pembahasan dan studi kasus putusan. Fokus pembahasan Tesis terdapat pada penyelesaian penalti yang tidak dibayar pada pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan fokus pembahasan Tesis ini adalah upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande. Studi kasus putusan dalam Tesis oleh tersebut adalah Studi Komparasi Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, sedangkan studi kasus putusan Tesis ini adalah Studi Komparasi Putusan PN Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.Mks dan Putusan PT Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS.

Ketiga, Penelitian ilmiah berupa Tesis mahasiswa S2 pada Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada.<sup>15</sup> Tesis tersebut berjudul “Tinjauan Yuridis Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Kasus PHK Sepihak PT Peksa Gunaraharja Kab. Sleman”. Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Apakah alasan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan sela No:153/Pdt.Sus-PHK/2018/PN.Sby; No: 34/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk; dan

---

<sup>15</sup> Nurul Qisthy Chumairoh, 2020, Tinjauan Yuridis Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Kasus PHK Sepihak PT Peksa Gunaraharja Kab. Sleman, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 6

No: 39/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk dalam menafsirkan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Hubungan Industrial?

2. Bagaimanakah cara menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah tersebut, penelitian tersebut memiliki kesimpulan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Alasan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan kompetensi relatif PHI sebagai berikut :
  - a. Pada Putusan Sela Nomor: 153/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby di PHI, PT Peksi Gunaraharja merupakan kantor tunggal, status Arifin bekerja di Blitar berupa penugasan temporer dan bukan sebagai tempat bekerja karena Arifin tidak dapat menunjukkan bukti Surat Tugas, serta Penyelesaian secara Tripartit (Mediasi) yang difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman merupakan justifikasi pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa PHI pada PN Surabaya tidak memiliki kompetensi relatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Arifin.
  - b. Pada Putusan Sela Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, penempatan kerja terakhir Arifin di Blitar sesuai dengan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004, di mana kompetensi relatif PHI adalah pada pengadilan yang yurisdiksinya pada daerah pekerja sehari-hari (secara *de facto*) bukan pada kantor selaku pemberi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

kerja/pemberi upah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

c. Pada Putusan Sela Nomor: 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, PT Peksi Gunaraharja dapat membuktikan Surat Tugas penempatan Arifin di Blitar, Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014, serta adanya Putusan Sela Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk merupakan justifikasi pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa PHI pada PN Yogyakarta tidak memiliki kompetensi relatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Arifin.

2. Cara menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Hubungan Industrial telah ditetapkan dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004. Ketentuan itu mengatur bahwa gugatan diajukan bukan di tempat tinggal penggugat ataupun tergugat, tetapi diajukan pada PHI yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Putusan Sela Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, Putusan Sela Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk, dan Putusan Kasasi Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2020, yang mana kompetensi relatif PHI adalah pada pengadilan yang yurisdiksinya pada daerah terakhir tempat pekerja bekerja sehari-hari (*secara de facto*) bukan pada kantor selaku pemberi kerja/pemberi upah sehingga penentuan kompetensi relatif PHI berbeda dengan PN yang diatur dalam Pasal 118 HIR, RBg, dan 99 Rv.

Perbedaan Tesis tersebut dengan Tesis ini terdapat pada fokus pembahasan, jenis putusan, dan pembahasan kompetensi. Fokus pembahasan Tesis tersebut berupa alasan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan sela No:153/Pdt.Sus-PHK/2018/PN.Sby; No: 34/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk; dan No: 39/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk dalam menafsirkan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan fokus pembahasan Tesis ini adalah upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande. Jenis putusan dalam Tesis tersebut adalah putusan sela sedangkan jenis putusan dalam Tesis ini adalah putusan akhir. Pembahasan kompetensi Tesis tersebut adalah kompetensi relatif, sedangkan pembahasan kompetensi Tesis ini adalah kompetensi absolut.

Berdasarkan pemaparan menyeluruh tersebut, perbedaan fokus pembahasan, metode pendekatan dalam penelitian, studi kasus putusan, jenis putusan, dan pembahasan kompetensi dalam Tesis ini dengan karya ilmiah lain telah berhasil ditemukan. Tidak ditemukan peneliti selain karya ilmiah sebagaimana telah disebutkan yang pernah meneliti karya ilmiah dengan pembahasan sebagaimana penelitian dalam Tesis ini. Apabila terdapat karya ilmiah yang telah meneliti karya ilmiah dengan fokus pembahasan, metode pendekatan, studi kasus putusan, dan hal-hal yang sama lainnya, hal tersebut terjadi karena kekhilafan dan tanpa adanya unsur kesengajaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Wanprestasi**

Hukum perdata mengenal bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Hubungan hukum yang memiliki perjanjian berkaitan dengan tanggung jawab kontraktual terkait dengan gugatan wanprestasi, sedangkan apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak yang merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan tersebut dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Tinjauan tentang wanprestasi merupakan hal yang relevan untuk diangkat dalam penelitian ini. Bagian dalam penjelasan mengenai wanprestasi akan membahas pengertian wanprestasi, gugatan wanprestasi, bentuk wanprestasi, dan akibat hukum wanprestasi. Bagian-bagian tersebut relevan karena penelitian yang diangkat dalam Tesis ini berkaitan langsung dengan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang diajukan PT Donggi-Senoro LNG kepada Marson Sirande.

##### **1. Pengertian wanprestasi**

Wanprestasi tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHPperdata, namun Pasal 1238 KUHPperdata menyebutkan bahwa seorang debitur dinyatakan wanprestasi

apabila sudah diberi somasi lebih dahulu akan tetapi debitur tersebut belum juga mau berprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut, seorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah diberi somasi dan debitur tersebut belum mampu memenuhi prestasi. Somasi merupakan pernyataan lalai berupa teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi sebuah prestasi sebagaimana isi dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah suatu perbuatan lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan.<sup>18</sup> Wanprestasi dapat juga diartikan sebagai tidak terpenuhinya suatu kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Secara sederhana, seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu; karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kesalahan, dan karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang diluar kemampuan debitur.

## 2. Gugatan Wanprestasi

Setiap proses pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan negeri dimulai dengan diajukannya suatu surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri.<sup>19</sup> Gugatan adalah surat yang diajukan seseorang kepada ketua Pengadilan yang memuat keterangan-keterangan mengenai kejadian atau

---

<sup>18</sup> Herlian Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 237.

<sup>19</sup> R. Supomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

fakta tertentu yang diikuti dengan tuntutan hak. Selain memuat tuntutan mengenai perbuatan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh tergugat, tuntutan hak tersebut juga dapat membuat permintaan agar dinyatakan keadaan menurut hukum dan/atau meniadakan hubungan hukum.<sup>20</sup> Dalam mengajukan gugatan, penggugat atau kuasanya mengajukan surat gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>21</sup> Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Syarat formil surat gugatan antara lain<sup>23</sup> diberi tanggal, ditandatangani penggugat, serta ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sedangkan syarat materiil antara lain<sup>24</sup> memuat identitas para pihak, terdapat *posita*, dan mempunyai *petitum* atau tuntutan penggugat.

### 3. Bentuk wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori, praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*,, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>21</sup> H.A Mukti Arto, 2008, *Praktik Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,, hlm. 39

<sup>22</sup>Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

<sup>23</sup> Disarikan berdasarkan Pasal 118 HIR

<sup>24</sup> Disarikan berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 RV *jo* Pasal 118 HIR *jo* Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1864 KUHPerdata

Penggantian biaya rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Berdasarkan Pasal 1243 tersebut, terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi yaitu; (1) untuk berbuat sesuatu; (2) untuk tidak berbuat sesuatu; dan (3) untuk memberikan sesuatu. Bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>25</sup> (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) Berprestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut pekerjaan tidak boleh dilakukan.

Bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana di atas memiliki penjelasan lebih lanjut.<sup>26</sup> Bentuk pertama merupakan kondisi di mana debitur sama sekali tidak memberikan prestasi karena debitur memang tidak mau berprestasi atau karena debitur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Bentuk kedua berarti bahwa debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari yang diperjanjikan. Bentuk ketiga berarti debitur telah berprestasi di mana objek prestasinya telah sebagaimana mestinya tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam arti terlambat. Bentuk keempat berarti debitur melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian. Sesuatu yang dilarang di larang tersebut telah secara jelas tidak boleh dilakukan, namun debitur tetap melakukan hal tersebut.

#### 4. Akibat Hukum wanprestasi

---

<sup>25</sup> Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 152.

<sup>26</sup> *Ibid*

Apabila seseorang melakukan wanprestasi, terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, yaitu : (1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur;<sup>27</sup> (2) Kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim;<sup>28</sup> (3) Risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, dalam hal perikatan untuk memberikan sesuatu;<sup>29</sup> (4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan;<sup>30</sup>

Poin pertama yang menyatakan debitur diwajibkan membayar ganti kerugian sebagaimana berlaku untuk semua jenis perikatan. Pada prinsipnya dalam hal debitur wanprestasi kreditur berhak atas ganti rugi yang dapat dimintakan sebagai prestasi pokok debitur maupun dituntut di samping prestasi pokok. Penggantian kerugian pada dasarnya tidak menghapus kewajiban pokok perkara. Pada umumnya ganti rugi di perhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Poin kedua yang menyatakan kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan apabila perikatan tersebut memiliki akibat hukum timbal balik kepada kreditur. Hal ini menghilangkan kewajiban hukum yang timbul dari kreditur kepada debitur sebagai akibat pemutusan atau pembatalan perikatan tersebut.

Poin ketiga yang menyatakan risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi apabila sifat dari perjanjian tersebut adalah sifatnya memberikan sesuatu. Hal ini membuat tanggung jawab hukum yang terjadi dari perjanjian

---

<sup>27</sup> Pasal 1243 KUHPerdara

<sup>28</sup> Pasal 1266 KUHPerdara

<sup>29</sup> Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara

<sup>30</sup> Pasal 1267 KUHPerdara

tersebut beralih sehingga kreditur tidak menanggung risiko yang terjadi. Poin keempat di mana debitur tetap diwajibkan memenuhi perikatan apabila masih dimungkinkan sehingga debitur wajib menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu, debitur diwajibkan membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri apabila debitur dinyatakan bersalah.

Berdasarkan akibat hukum di atas, maka kreditur mempunyai hak-hak yang dapat dituntut dari debitur apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk menuntut pemenuhan perikatan, hak menuntut pemutusan perikatan, hak menuntut ganti rugi, hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, hak menuntut pemutusan dengan ganti rugi. Hak-hak tersebut merupakan akibat hukum dari adanya tanggung jawab kontraktual sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, untuk dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, diperlukan analisis dan pembuktian dengan melihat rangkaian fakta hukum yang terjadi di hubungan kontraktual.

Analisis dan pembuktian merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu perbuatan dan sengketa perselisihan kepentingan, yang berakibat adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Ciri-ciri wanprestasi adalah hubungan hukum di antara para pihak selalu diawali dan diakhiri dengan hubungan kontraktual (*breach of contract characteristic has always started with a contractual legal relationship*).<sup>31</sup> Kreditur akan membuktikan di Pengadilan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi sedangkan debitur harus meyakinkan hakim bahwa

---

<sup>31</sup> Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 49.

kesalahan sebagaimana dalil kreditur bukan terdapat pada debitur. Apabila debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, kreditur tidak dapat menuntut apa-apa dari debitur tersebut.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian (Kerja)**

Kata “kerja” yang masuk dalam kurung pada frasa “Perjanjian Kerja” tinjauan pustaka ini menjadi kunci pembahasan karya tulis ilmiah ini. Kunci pembahasan yang dimaksud adalah dalam rangka menafsirkan apakah ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG merupakan perjanjian kerja atau tidak dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial atau tidak. Pada bagian ini, pembahasan akan dimulai dengan menjelaskan mengenai perjanjian secara umum, pengertian perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, unsur perjanjian kerja, dan macam perjanjian kerja.

Tinjauan tentang perjanjian (kerja) merupakan hal yang relevan untuk diangkat dalam penelitian ini. Bagian-bagian penjelasan dalam tinjauan tentang perjanjian (kerja) adalah perjanjian, perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, macam perjanjian kerja, dan unsur perjanjian kerja. Penjelasan tersebut relevan utamanya untuk menjelaskan hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum tersebut akan berdampak pada kewenangan mengadili dari lingkungan peradilan yang tepat dalam kasus tersebut.

### **1. Perjanjian**

Perjanjian berasal dari kata janji. Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk

berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu.)<sup>32</sup> Janji juga berarti perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pernyataan dua pihak untuk menyanggupi atau bersedia berbuat sesuatu.<sup>33</sup>

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>34</sup> Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menunaikan suatu prestasi.<sup>35</sup> Perjanjian berisi hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>36</sup> Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum atau peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.<sup>37</sup>

Perbedaan pendapat mengenai definisi perjanjian dari oleh para sarjana hukum tersebut wajar adanya karena para sarjana hukum tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda antara satu sama lain. Dari perbedaan setiap definisi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum mengenai perjanjian, konsepsi bersama mengenai perjanjian adalah adanya pihak-pihak yang menjadi subyek dan obyek

---

<sup>32</sup> Kbbi.web.id/janji

<sup>33</sup> Ika Farida, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, Badan Penerbit FH UI, Depok, hlm. 26

<sup>34</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, hlm. 42.

<sup>35</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>37</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 9.

dari perjanjian tersebut dan adanya hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi di antara pihak-pihak tersebut.

## 2. Perjanjian Kerja

Salah satu cakupan jenis perjanjian adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja atau *arbeidsovereenkoms* adalah suatu perjanjian di bidang pekerjaan.<sup>38</sup> Beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya terkait perjanjian kerja dapat dirangkum dalam pengertian-pengertian sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian yang ditandai dengan ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di per-atas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu yaitu majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.
- b. Perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lainnya.
- c. Perjanjian kerja merupakan hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.

Peredaan prinsip antara perjanjian pada umumnya dengan perjanjian kerja merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dipungkiri.<sup>40</sup> Hal ini disebabkan jika

---

<sup>38</sup> Winda Roselina Effendi, 2017, "Hak Asasi Manusia: Studi Hak-Hak Buruh di Indonesia", *Jurnal Dimensi*, Vol. 6/No. 1, Unrika, Batam, hlm. 106.

<sup>39</sup> Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-33.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 34

dalam suatu perjanjian antara para pihak yang membuatnya mempunyai derajat dan kondisi yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Namun tidak demikian halnya dalam ketentuan tentang perjanjian kerja, karena antara para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, walaupun pada prinsipnya mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dan seimbang, akan tetapi dikarenakan berbagai aspek yang melingkari di sekelilingnya, maka kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan dan derajat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerja tersebut menjadi tidak sama dan seimbang.

Peraturan perundang-undangan juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja. Pasal 1601 (a) KUHPerdara menjelaskan bahwa Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan atau pengusaha/perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

### 3. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Syarat sah suatu perjanjian kerja pada prinsipnya sama dengan syarat-syarat perjanjian pada umumnya, yang mana setiap perjanjian kerja juga harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, yakni syarat subjektif

dan syarat obyektif.<sup>41</sup> Syarat perjanjian kerja diatur melalui pengaturan norma pada Pasal 52 UU Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: (a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ; (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pada poin (a) merupakan syarat subjektif di mana perjanjian kerja wajib memiliki unsur kesepakatan di antara para pihak yang membuatnya. Dasar pada poin (b) merupakan syarat subjektif perjanjian kerja antara lain bukan anak di bawah 18 tahun, tidak gila, dan faktor kecakapan hukum lainnya. Dasar pada poin (c) merupakan syarat objektif di mana pekerjaan merupakan objek dari perjanjian kerja tersebut yang wajib dilakukan oleh pekerja/buruh. Perjanjian kerja juga akan mengatur mengenai besaran upah, waktu kerja, dan objek lain. Dasar pada poin (d) merupakan syarat objektif yang merupakan perwujudan kausa yang halal di mana perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dasar pada poin (a) atau (poin b) yang dibuat oleh para pihak bertentangan berimplikasi terhadap dapat dibatalkannya perjanjian kerja tersebut, sedangkan apabila dasar pada poin (c) atau poin (d) yang dibuat oleh para pihak bertentangan berimplikasi terhadap batal demi hukum.

#### 4. Unsur Perjanjian Kerja

---

<sup>41</sup> Abdul Khakim, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, & PKB*, Citra Arditya Bakti, Bandung, hlm. 68-69

Perjanjian kerja yang dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha/perusahaan. Pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha/perusahaan serta pengusaha/perusahaan mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian kerja memiliki beberapa unsur yaitu unsur pekerja, unsur perintah, dan unsur upah.<sup>42</sup>

Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.<sup>43</sup> Dalam suatu perjanjian kerja, harus terdapat pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan yang dikerjakan dan misalnya terdapat hal yang dilarang dikerjakan berdasar dan berpedoman pada perjanjian kerja yang dilakukan.

Pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, yaitu atasan.<sup>44</sup> Adanya ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu atasan. Mengenai seberapa jauh unsur “di bawah perintah” ini diartikan, tidak ada pendapat yang pasti tetapi bahwa dalam perjanjian kerja, unsur tersebut harus ada, apabila tidak ada sama sekali ketaatan kepada pemberi kerja, maka tidak ada perjanjian kerja

---

<sup>42</sup> Zaenal Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 55.

<sup>43</sup> Djumadi, *Op. Cit*, hlm. 28.

<sup>44</sup> *Ibid*.

Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (*in natura*).<sup>45</sup> Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlah yang diterima oleh pekerja), atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

#### 5. Macam Perjanjian Kerja

Macam perjanjian kerja dapat dibagi dua. Pertama, berdasarkan bentuk perjanjian kerja. Kedua, berdasarkan jangka waktu. Perjanjian kerja berdasarkan bentuk perjanjian kerja terbagi menjadi dua yaitu : a) perjanjian kerja secara tertulis; dan b) perjanjian kerja secara tidak tertulis. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja terbagi menjadi dua yaitu : a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja secara tertulis yaitu perjanjian kerja yang harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian kerja tidak tertulis yaitu perjanjian kerja yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya hubungan perjanjian kerja ini didasarkan pada suatu kebiasaan antara pemberi kerja dan pekerja yang melakukannya secara terus menerus.

PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja yang hanya dibuat untuk pekerja yang menurut sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan

---

<sup>45</sup> Aloysius Uwiyono *et all*, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

dengan produk baru. PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, dimana jangka waktunya tidak ditentukan, baik dalam perjanjian kerja, undang-undang, maupun kebiasaan, atau terjadi secara hukum karena pelanggaran Pemberi Kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan.

### **C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa**

Persinggungan antara manusia atau badan hukum dapat menimbulkan reaksi positif yang saling menguntungkan maupun reaksi negatif yang dapat merugikan para pihak sehingga terjadi sengketa. Setiap pihak akan berupaya dalam mencapai kepentingan sehingga potensi terjadinya sengketa semakin besar.<sup>46</sup> Kepentingan masing-masing pihak sebagaimana telah dijelaskan di bagian latar belakang dilakukan perlindungan misalnya melalui instrumen hukum perjanjian.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>47</sup> Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan setelah adanya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak-pihak yang dirugikan atau menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui instrumen penyelesaian sengketa yang pada prinsipnya dapat dibagi menjadi;

---

<sup>46</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya hlm. 5

1. Penyelesaian Sengketa jalur litigasi
2. Penyelesaian Sengketa jalur non litigasi

Penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan sebuah proses untuk menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan di mana hasil dari putusan bersifat menang atau kalah. Penyelesaian sengketa jalur litigasi menyelenggarakan peradilan yang otonom yang di Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman akan melakukan penyelesaian sengketa dalam lingkup peradilan umum untuk pidana dan perdata, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan masing-masing yang akan dijelaskan lebih lanjut pada tinjauan pustaka selanjutnya dan pembahasan.

Penyelesaian sengketa jalur non litigasi merupakan upaya alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan yang dapat diambil dan diatur oleh pihak yang bersengketa. Pilihan jalur non litigasi adalah hal yang dapat dilakukan sepanjang disepakati para pihak. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat dimaknai sebagai adanya sebuah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur tertentu, penyelesaian tertentu, dan cara tertentu yang disepakati oleh para pihak.<sup>48</sup> Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>48</sup> Budiman N.PD. Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggolongkan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat hukum, dan arbitrase.

Tinjauan tentang penyelesaian sengketa adalah hal yang relevan untuk diangkat dalam penelitian ini. Penyelesaian sengketa akan menjelaskan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa bilamana terjadi sengketa. Bagian-bagian dalam tinjauan tentang penyelesaian sengketa menjelaskan mengenai perlindungan hukum preventif dan represif serta adanya penyelesaian sengketa jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penjelasan tentang bagian-bagian tersebut relevan utamanya karena kasus tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa jalur litigasi dalam ranah keperdataan pada lingkungan peradilan umum. Forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh PT Donggi Senoro LNG sebagai penggugat kepada Marson Sirande sebagai tergugat pada faktanya tetap menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kompetensi absolut yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

#### **D. Tinjauan Tentang Kompetensi Pengadilan**

Kamus Hukum mendefinisikan kompetensi sebagai kewenangan mengadili. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi

juga dapat bermakna sebagai kekuasaan atau kewenangan peradilan yang dianggap memiliki makna yang sama.<sup>49</sup>

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Republik Indonesia 1945) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan norma pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 tersebut menjelaskan bahwa kompetensi atau kewenangan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Mahkamah Agung, terdapat 4

---

<sup>49</sup> Roihan A. Rasyid, 2008, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

(empat) badan peradilan yang dijelaskan lebih lanjut pada UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (1) hingga Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan wewenang peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagai berikut :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kompetensi dikenal dalam hukum acara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Cara umum untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut;<sup>50</sup> pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya; kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi; dan ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

*Herziene Indonesisch Reglement (HIR – Stbl 1941 - 44), Rechtsreglement voor Buitengewesten (RBg – Stbl 1927 Nomor 227)* membagi kompetensi (distributie van rechtsmacht) dan 2 (dua) macam:

---

<sup>50</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* : Edisi Pertama , Kencana, Jakarta, hlm. 83

1. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)
2. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Kompetensi absolut yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain dan disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.<sup>51</sup> Kompetensi relatif yaitu wewenang badan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan atau distribusi kekuasaan kehakiman.<sup>52</sup> Batasan apa yang dimaksud terhadap kedua hal tersebut tidak dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang secara mutlak menjadi kewenangan pengadilan tertentu sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama). Kompetensi relatif adalah wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Rumusan kriteria yang jelas pembatasan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif perlu dijelaskan lebih dalam<sup>53</sup> Kompetensi absolut merupakan pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas yurisdiksi mengadili. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 89.

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Z.A Sangadji, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Baki, Bandung, hlm. 9.

dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan. Kompetensi relatif merupakan pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya.

Pembahasan mengenai tinjauan tentang kompetensi pengadilan adalah hal yang relevan untuk diangkat. Kompetensi pengadilan menjelaskan adanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai kompetensi absolut utamanya berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut akan menjawab pengadilan mana yang memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian perkara dalam kasus yang diangkat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>54</sup> Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.<sup>55</sup> Metode yang digunakan akan tergantung pada rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam permasalahan hukum.<sup>56</sup>

Penelitian tidak lain adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat.<sup>57</sup> Penelitian merupakan jalan peneliti dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti guna mendapat suatu kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Penelitian sedapat mungkin ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara atau ilmu pengetahuan.<sup>58</sup> Permasalahan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>55</sup> H. Nadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 62

<sup>56</sup> Sri Wiyanti Eddyono, "Penelitian Hukum untuk Mahasiswa", Makalah, Seminar Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UGM, 30 Maret 2017

<sup>57</sup> Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>58</sup> Maria S.W Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>59</sup> Jenis penelitian dapat dilihat dari sudut penelitian hukum dapat dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris<sup>60</sup>. Penelitian hukum normatif mencakup; a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) penelitian sejarah hukum; dan e) penelitian perbandingan hukum<sup>61</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari; a) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); b) penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>62</sup>

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. memfokuskan pada masalah-masalah hukum bersifat normatif (*Law as written in book*).<sup>63</sup> Penelitian hukum normatif sebagaimana disebutkan di atas merupakan penelitian yang cakupannya membahas hal-hal

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 51.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 8/No. 1. Lampung, hlm. 14

tersebut yang dilakukan dengan cara meneliti yang bersumber utama dari data sekunder sehingga dapat disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>64</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mayoritas mengkaji data sekunder sebagai komponen utama pembahasannya.

Penelitian dilihat dari segi sifat terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.<sup>65</sup> Penelitian eksploratoris merupakan penelitian tentang suatu gejala yang masih kurang atau tidak ada. Penelitian deskriptif menjelaskan data tentang gejala-gejala dalam rangka memperkuat atau menyusun teori baru. Penelitian eksplanatoris bersifat menguji hipotesis tertentu yang telah ada. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dan analitis karena melakukan suatu deskripsi terhadap gejala yang terdapat dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi dalam perjanjian ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG serta menganalisis gejala sosial yang terdapat di dalamnya

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk memfokuskan penelitian berdasarkan sudut pandang tertentu untuk mengkaji atau menjelaskan permasalahan yang sedang dikemukakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada lima , yaitu :<sup>66</sup> a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*); b) Pendekatan kasus (*case approach*); c) Pendekatan historis (*historical*

---

<sup>64</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 51.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, hlm. 39.

*approach*); d) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*): e) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi, perjanjian kerja yang berkaitan dengan ikatan dinas, serta kompetensi absolut pengadilan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis kasus empiris pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS tanggal 8 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pdt/2021/PT MKS tanggal 7 April 2021. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan menganalisis komparasi 2 (dua) putusan pada 2 (dua) tingkat pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS tanggal 8 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pdt/2021/PT MKS tanggal 7 April 2021. Keempat, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dilakukan dengan memahami konsep gugatan wanprestasi, konsep perjanjian kerja berkaitan ikatan dinas, serta konsep kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan yang saling terkait antara pendekatan yang satu dan pendekatan yang lain sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

## B. Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, Tesis, skripsi, makalah, jurnal hukum, majalah, serta bahan lain yang terkait untuk dianalisis dalam penelitian.<sup>67</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>68</sup>

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat.<sup>69</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 43.

<sup>68</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Op Cit*, hlm. 29

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 31

- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial;
  - h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Perundingan *Bipartit*;
  - i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
  - j. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS; dan
  - k. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pdt/2021/PT MKS.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>70</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, makalah, serta berita yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi, perjanjian kerja yang berkaitan dengan ikatan dinas, serta kompetensi absolut pengadilan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.<sup>71</sup> Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
- C. Cara dan Alat Penelitian

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>71</sup> *Ibid*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dokumentasi. Penelitian kualitatif dikenal sebagai penelitian “naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.<sup>72</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>73</sup>

Penggunaan metode dokumentasi membuat data dikumpulkan melalui alat studi dokumen sebagai pelengkap. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>74</sup> *Content analysis* diartikan sebagai suatu teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi secara objektif dan sistematis karakteristik yang dimaksud atau ditetapkan dalam suatu pesan.<sup>75</sup> Teknik ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

#### D. Analisis Data Penelitian

---

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11-12

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 236

<sup>74</sup> R. Holsti, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, dalam Soerjono Soekanto, 2005, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Tahapan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan yang diperoleh dari penelitian normatif. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian normatif juga dipilih dan dihimpun secara sistematis agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis data. Setelah proses pengumpulan data selesai, proses yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data. Data-data yang telah diperoleh baik data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian empiris dan literatur-literatur. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara melakukan kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang telah dikumpulkan.<sup>76</sup> Analisis data kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan baik secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Langkah-langkah analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Inventarisasi dan identifikasi terhadap data yang diperoleh melalui studi pustaka serta sumber hukum yang relevan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
2. Klasifikasi data di mana data yang telah diperoleh kemudian dikategorisasikan berdasarkan permasalahan penelitian.

---

<sup>76</sup> Maria S.W Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.32

3. Data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis dengan cara berpikir deduktif, yakni cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu kesimpulan atasnya.

#### E. Tahapan Penelitian

##### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dengan kegiatan pra penelitian yang meliputi observasi awal untuk perumusan masalah, pengumpulan, dan pemilihan bahan kepustakaan serta studi awal terhadap bahan kepustakaan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajuan usulan kepada dosen pembimbing Tesis beserta proses konsultasi untuk membuat perbaikan dan penyempurnaan proposal penelitian.

##### b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan dan pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### c. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh pada penelitian kepustakaan pada tahapan ini dianalisis sesuai dengan permasalahannya.

##### d. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini dilakukan kegiatan berupa evaluasi hasil penelitian dengan melakukan analisis data yang hasilnya disusun dalam bentuk Tesis. Laporan hasil

penelitian selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan dikonsultasikan lebih lanjut dalam rangka untuk perbaikan dan penyempurnaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande

##### 1. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan terkait kronologi kasus dalam perkara gugatan wanprestasi ikatan dinas antara PT Donggi Senoro LNG dengan Marson Sirande, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

##### a. Penggugat

Penggugat adalah PT. Donggi Senoro Lng, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha hilir di bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas bumi di Indonesia.<sup>77</sup> Berdasarkan informasi dari *website* resmi perusahaan, PT Donggi Senoro LNG didirikan sebagai perusahaan berdasarkan mekanisme penanaman modal asing pada tanggal 28 Desember 2007, dengan saham yang dimiliki oleh Pertamina Energy Services Pte, LTD (29%), PT Medco LNG Indonesia (20%), dan Mitsubishi Corporation (51%). Sejak Februari 2011, struktur kepemilikan telah berganti menjadi PT Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11,1%), dan Sulawesi LNG Development Ltd (59,9%).<sup>78</sup>

LNG merupakan kepanjangan *Liquefied Natural Gas* yang menandakan perusahaan bergerak di bidang pengelolaan gas metana dengan komposisi 90 persen metana (CH<sub>4</sub>) yang dicairkan pada tekanan atmosfer dan suhu -164 derajat

---

<sup>77</sup> <https://www.dslnng.com/about-us/overview/eng/>

<sup>78</sup> <https://www.dslnng.com/about-us/overview/eng/>

celsius.<sup>79</sup> Hal ini yang membedakan perusahaan minyak dan gas lainnya, pada bidang selain LNG misalnya LPG atau *Liquefied Petroleum Gas*. Perusahaan yang bergerak di bidang LPG mencairkan gas bumi dengan komponen utama propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) serta CNG atau *Compressed Natural Gas* yang merupakan gas bumi yang dipampatkan pada tekanan tinggi sehingga volumenya menjadi sekitar 1/250 dari volume gas bumi pada keadaan standar.<sup>80</sup>

Penggugat berkedudukan di Gedung Sentral Senayan II lantai 13, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat. Pada konteks gugatan dalam kasus dimaksud, Penggugat memberikan kuasa kepada Wihelmus Rio Resandhi, S.H., C.I.R.P, dkk Advokat dan konsultan hukum dari Rio Resandhi & Partners yang berkedudukan di Plaza Kuningan Menara Selatan LT. 9, Jl. H.R Rasuna Said, Kav. C Nomor 11-14 Kuningan, Jakarta Selatan.

b. Tergugat

Tergugat adalah Marson Sirande yang bertempat tinggal di Btp. Jl. Keruk Sel 4 Blok H/572, RT.003/RW 007, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Tergugat pernah bekerja pada Penggugat sejak Tahun 2012 dan mengundurkan diri pada Tahun 2019.

c. Duduk Perkara

Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas bumi di Indonesia. Penggugat dalam memenuhi

---

<sup>79</sup> Muhammad Choirul Anwar, Mengenal Jenis-Jenis Gas Bumi, Apa Bedanya LPG, LNG, dan CNG  
<https://money.kompas.com/read/2022/01/10/123628726/mengenal-jenis-jenis-gas-bumi-apa-bedanya-lpg-lng-dan-cng?page=all>, diakses 29 Maret 2022

<sup>80</sup> *Ibid.*

kebutuhan perusahaan mengadakan program pelatihan untuk 49 orang pemuda bertalenta pada tahun 2012 dari Sulawesi untuk menjadi operator dan teknisi di mana Tergugat merupakan salah satu peserta program pelatihan tersebut. Program pelatihan tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dalam periode Januari 2012 hingga Juli 2013, September 2013 hingga Februari 2014, Februari 2014 hingga Desember 2014, dan April 2015 hingga Desember 2015. Tergugat terikat berdasarkan jenis perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tahun 2012 hingga 2017 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Januari 2017. Nomor, jangka waktu, dan jabatan sebagai berikut dari PKWT dan PKWTT dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1  
PKWT dan PKWTT kepada Marson Sirande

Nomor	Jenis Perjanjian Kerja	Nomor	Jangka Waktu	Jabatan
1	PKWT	033/PKWT/TD/I/12	22 Januari 2012 hingga 23 Januari 2014	Technical Trainee
2		208/PKWT/TD/I/14	17 Januari 2014 hingga 23 Januari 2015	Technical Trainee
3		398/PKWT/TD/I/15	24 Februari 2015 hingga 23 Februari 2016	Junior Operation Technician
4		566/PKWT/TD/I/16	24 Februari 2015 hingga	Junior Operation Technician

			23 Februari 2017	
5	PKWTT	033/PKWTT/TD/I/17	Sejak 1 Januari 2017	Pekerja Tetap

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS

Marson Sirande juga diikat melalui Perjanjian Pelatihan 3 kali dari 2012 hingga 2016 selain pengikatan melalui PKWT dan PKWTT yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2  
Perjanjian Pelatihan kepada Marson Sirande

Nomor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1	033/TA/TD/1/12	24 Januari 2012 hingga 23 Januari 2014
2	033/TA/CAD/14	24 Januari 2014 hingga 23 Januari 2015
3	024/TA/CAD/I/15	24 Februari 2015 hingga 23 Februari 2016

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS

Total biaya program pelatihan tersebut adalah Rp 123.032.484.815,16 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah Enam Belas Sen) untuk 49 (empat sembilan) orang atau Rp 2.508.378.815 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) untuk masing-masing orang. Tergugat diikat beberapa kali dengan PKWT serta mengikuti program pelatihan hingga diangkat menjadi pekerja tetap PKWTT Nomor 033/PKWTT/TD/1/17 pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 1 ayat (2) PKWTT berbunyi “Pekerja wajib untuk bekerja pada Pengusaha dengan ikatan dinas selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak 24 Februari 2015 sampai dengan 23 Februari 2022”. Ketentuan tersebut menjelaskan adanya “ikatan dinas” yang dimaksud dalam Tesis ini yaitu adanya klausula perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat (pekerja) wajib bekerja pada Penggugat (pengusaha) selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak 24 Februari 2015 hingga 23 Februari 2022. Pasal 1 ayat (2) PKWTT menjelaskan bahwa “Pekerja diharuskan membayar ganti kerugian biaya pelatihan dalam hal mengakhiri hubungan kerja selama periode ikatan dinas kepada pengusaha”. Ketentuan ini menjelaskan adanya akibat hukum yang terjadi yaitu kewajiban membayar ganti rugi, apabila Tergugat mengakhiri hubungan kerja selama periode ikatan dinas kepada Penggugat.

Penggugat menganggap Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena mengundurkan diri selama ikatan dinas. Tergugat mengundurkan diri pada tanggal 20 Mei 2019 dengan mengirim surat pengunduran diri yang ditujukan kepada atasan melalui surat elektronik. Akibat hal tersebut, Penggugat mendalilkan kepada Pengadilan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 960.760.117 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dan immateriil sebesar Rp 2.508.378.815 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) serta untuk itu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar.

d. Petitum Penggugat

Adapun petitum penggugat dalam surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 960.760.117 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dan immateriil sebesar Rp 2.508.378.815 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangson* sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per hari keterlambatan pembayaran terhadap kerugian materiil dan immateriil
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini
- 6) Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau *Verzet*
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

e. Jawaban Tergugat

Tergugat mengajukan jawaban terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat. Adapun jawaban tergugat dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, tergugat menjawab dalam eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut. Isi gugatan Penggugat maupun objek gugatan Penggugat adalah suatu PKWT dan PKWTT di

mana ke semua perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perikatan perdata yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut membuat hukum acara dalam penyelesaian perkara merupakan hukum acara perselisihan hubungan industrial dan kewenangan mengadili terdapat pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Kedua, terdapat ke tidak jelasan atau kekaburan dalam gugatan Penggugat. Ke tidak jelasan pertama adalah adanya perikatan dinas dalam suatu PKWT. Ke tidak jelasan kedua adalah tidak pernah diberitahukannya Tergugat terhadap biaya-biaya pelatihan yang disebutkan dalam gugatan. Ke tidak jelasan ketiga adalah kesalahan penyebutan Nomor PKWT yang sebenarnya bukan merupakan nomor PKWT yang diberikan kepada Tergugat. Ke tidak jelasan keempat adalah tidak ada kejelasan kronologis perikatan ke perdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Tidak adanya kejelasan kronologis yang dimaksud adalah PKWT hanya dibuat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan PKWT Penggugat dianggap Tergugat melebihi dari waktu tersebut.

Ketiga, Tergugat dalam pokok perkara memberi jawaban terkait dalil-dalil Penggugat. Pada pokoknya, Tergugat merasa tidak pernah melihat maupun menandatangani PKWTT yang berisi adanya kewajiban membayar ganti rugi dalam hal mengakhiri hubungan kerja selama periode ikatan dinas kepada Penggugat, sehingga melanggar syarat-syarat objektif yang berakibat batal demi hukum. Tergugat dalam jawabannya menyatakan pengunduran diri dilakukan tidak selama masa pelatihan sehingga Tergugat tidak wajib untuk mengembalikan seluruh biaya pelatihan yang dikeluarkan PT. Donggi Senoro LNG. Tergugat justru menjelaskan

berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Tergugat berhak mendapatkan uang pengganti hak dari PT. Donggi Senoro LNG.

f. Amar Putusan

Amar putusan yang disebutkan dalam kasus posisi ini adalah amar putusan pada Pengadilan Negeri dan amar putusan pada Pengadilan Tinggi. Amar putusan pada Pengadilan Negeri yang terdapat pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS yang menolak eksepsi tergugat. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada penggugat serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 960.760.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Amar Putusan pada Pengadilan Negeri tersebut berbeda dengan amar putusan pada tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS. Akibat dari eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang kewenangan absolut dikabulkan, Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*) dan menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Fakta bahwa perkara ini masih berada di tingkat kasasi tetap menjadikan penelitian ini menarik karena adanya irisan kewenangan mengadili sebagaimana disebutkan di latar belakang antara Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Khusus sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim pada Pengadilan Negeri (Hakim Pengadilan Negeri) telah mengeluarkan putusan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan seterusnya sebagaimana pembahasan sebelumnya karya ilmiah ini. Penguraian lebih jauh pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS akan dibahas dalam pembahasan pada bagian ini..

Hakim Pengadilan Negeri dalam eksepsi berpendapat surat gugatan penggugat tidak mengandung ketidakjelasan atau kabur (*obscurr libel*). Eksepsi tergugat mendalilkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Bahwa terdapat perikatan dinas dalam suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- b. Bahwa terdapat nominal biaya-biaya pelatihan yang disebutkan dalam gugatan berdasarkan perjanjian pelatihan yang tidak pernah diberitahukan maupun disebutkan dalam kontrak pelatihan;
- c. Bahwa terdapat kekaburan fatal mengenai nomor PKWT yang salah; dan
- d. Bahwa terdapat kronologis suatu perikatan keperdataan khusus dalam hal hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.

Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut yang diajukan dalam replik yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kekeliruan penggugat dalam membuat nomor PKWT bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak serta merta batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
- b. Bahwa tidak dicantumkannya biaya pelatihan bukan suatu hal atau alasan sebuah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- c. Bahwa terdapat sebanyak 4 (empat) kali PKWT sebelum penggugat mengangkat tergugat menjadi pekerja tetap.

Hakim Pengadilan Negeri dalam pokok perkara menyimpulkan yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar tergugat telah melanggar kesepakatan dengan tidak melaksanakan perjanjian yang diadakan antara penggugat dan tergugat karena tergugat menundukkan diri ketika masih terikat dalam masa ikatan dengan penggugat. Persoalan hukum tersebut diuraikan Hakim Pengadilan Negeri dengan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, tergugat adalah seorang pekerja pada penggugat yang diikat melalui PKWT sejak tanggal 22 Januari 2012 hingga 27 Januari 23 Februari 2017 melalui 4 (empat) kali perpanjangan PKWT. Tergugat sejak tanggal 22 Januari 2012 hingga 23 Februari 2016 melalui 3 (tiga) rangkaian pelatihan yaitu pelatihan *Technical Trainee* (22 Januari 2012-23 Januari 2014), pelatihan teknik PT. Donggi Senoro LNG (24 Januari 2014-23 Januari 2014), dan pelatihan *Technical Trainee Program* (24 Februari 2015-23 Februari 2016). Kedua, penggugat mengangkat tergugat menjadi pekerja tetap melalui PKWTT di mana terdapat perikatan ikatan dinas selama 7 tahun terhitung sejak 24 Februari 2015 sampai 23 Februari 2022.

Ketiga, Pasal 1 ayat (2) PKWTT yang mengatur perikatan ikatan dinas selama 7 (tujuh) tahun memiliki konsekuensi apabila dalam masa ikatan dinas tergugat mengundurkan diri, maka tergugat harus membayar kerugian biaya pelatihan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa tergugat mengundurkan diri pada saat masih terikat dengan adanya perjanjian ikatan dinas. Petikan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS dapat dikutip sebagai berikut :<sup>81</sup>

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.8 tentang pengunduran diri Tergugat tertanggal 20 Mei 2019 maka dari bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Tergugat mengundurkan diri pada saat masih terikat dengan adanya perjanjian ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Tergugat karena masa ikatan dinas baru akan berakhir pada 23 Februari 2022. Oleh karena itu perbuatan Tergugat mengajukan pengunduran diri selama masih dalam tenggang waktu masa ikatan dinas dengan Penggugat adalah perbuatan yang tidak menepati janji (wanprestasi) karena mengingkari apa yang telah disepakati sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

Keempat, penggugat terbukti telah mengadakan kerja sama dengan pihak terkait sebagai penyelenggara pelatihan untuk melakukan pelatihan kepada para pekerja dari penggugat dalam waktu tertentu serta membuktikan adanya tagihan dari penyelenggara pelatihan kerja berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan kerja oleh tergugat. Kelima, tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana poin ketiga dan penggugat terbukti telah mengadakan pelatihan kepada para pekerja termasuk tergugat maka sudah selayaknya kepada tergugat dibebani kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 960.760.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>81</sup> Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS, hlm. 33.

menyatakan kerugian immaterill tidak bisa dibuktikan sehingga petitum yang berkaitan dengan kerugian immaterill ditolak. Hakim Pengadilan Negeri juga tidak melihat adanya alasan hukum yang kuat untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Hakim pada Pengadilan Tinggi (Hakim Pengadilan Tinggi) telah mengeluarkan putusan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS. Tesis ini akan menggunakan istilah Penggugat merujuk PT Donggi-Senoro LNG dan Tergugat merujuk Marson Sirande untuk mempermudah penulisan, meskipun nomenklatur pada tingkat Pengadilan Tinggi berubah menjadi terbanding semula penggugat merujuk PT Donggi-Senoro LNG dan pbanding semula tergugat merujuk Marson Sirande. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS sebagaimana disebutkan sebelumnya pada pokoknya menerima permohonan banding dari tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Mks. Penguraian lebih lanjut pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi akan diuraikan pada bagian ini.

Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yaitu inti/objek dari perkara adalah Perjanjian Pelatihan Kerja, PKWT, dan PKWTT di mana ke semua perjanjian tersebut merupakan bentuk perikatan perdata yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat dari inti/objek perkara adalah bentuk perikatan perdata yang dikhususkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat menjelaskan adanya asas *lex superior derogat legi generalis* sehingga yang seharusnya berlaku adalah hukum acara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengadilan yang berwenang pada konteks tersebut menurut eksepsi Tergugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk tidak dapat diterima.

Penggugat menanggapi bahwa perjanjian ikatan dinas dimaksud merupakan bentuk perjanjian perdata biasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan konsekuensi yang juga bersifat keperdataan. Materi yang diperjanjikan dalam perjanjian ikatan dinas pada umumnya adalah ganti rugi apabila Tergugat melakukan wanprestasi. Penggugat menjelaskan bahwa sudah selayaknya penyelesaian perkara dilakukan melalui kompetensi absolut Pengadilan Negeri Makassar.

Hakim Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 menegaskan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan pekerja/buruh/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Hakim Pengadilan Tinggi kemudian menguraikan unsur dari Pasal 1 angka 1 sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut :<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS, hlm. 39

Menimbang, bahwa dengan demikian adapun yang menjadi unsur dari bunyi Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah :

1. Adanya pihak-pihak;
2. Tujuan yang berbeda yakni pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat/bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya;
3. Pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan tidak dapat dipersatukan.

Hakim Pengadilan Tinggi kemudian menjelaskan bahwa pada kasus tersebut terdapat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan industrial, yaitu hubungan antara pihak terkait atau pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan di mana perselisihan timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat. Hakim Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi hubungan industrial, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Petikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dapat dilihat sebagai berikut :<sup>83</sup>

Menimbang, bahwa karena hubungan yang terjadi antara ;Penggugat dan Tergugat adalah hubungan industrial maka Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadilinya dan memberi putusan terhadapnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Hakim Pengadilan Tinggi tidak menjelaskan konteks perselisihan PHK yang terjadi lebih lanjut. Pengidentifikasian hubungan hukum berupa hubungan industrial cukup menjadi alasan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa kewenangan mengadili terdapat pada Pengadilan Hubungan Industrial serta

---

<sup>83</sup> Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS, hlm. 40

menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan tepat dan beralasan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 442/Pdt.G/2019 PN Mks harus dibatalkan. Putusan Pengadilan Negeri yang telah dibatalkan membuat Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan terhadap tuntutan lain dalam pokok perkara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan. Akibat hukum lain berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBG membuat Penggugat merupakan pihak yang membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi.

Logika Hakim Pengadilan Tinggi yang menggolongkan ikatan dinas sebagai perjanjian kerja sebenarnya dapat dijelaskan karena Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan industrial karena posisi PT Donggi-Senoro LNG sebagai pemberi kerja dan Marson Sirande sebagai pekerja. Kedudukan Pemberi kerja dan pekerja erat kaitannya dengan hubungan industrial sehingga keberadaan perjanjian ikatan dinas diposisikan sebagai perjanjian kerja. Penggolongan hubungan industrial *cq* hubungan kerja antara PT Donggi-Senoro LNG dan Marson Sirande termasuk pada ikatan dinas yang diposisikan oleh Hakim merupakan bagian dari perjanjian kerja.

#### 4. *Status quo* Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi

Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande

Perkara PT Donggi Senoro LNG saat ini masuk ke tahap kasasi di Mahkamah Agung. Perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun sebagaimana di bagian latar belakang bahwa penelitian ini tetap

dilaksanakan karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS menarik untuk dijadikan penelitian. Bagian ini menjelaskan hal menarik dalam upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande serta membahas penyelesaian perkara Ikatan Dinas tersebut.

Pertama, kesalahan penempatan konteks perselisihan hubungan industrial dalam pengabulan *memorie banding* Tergugat oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Pengabulan tersebut pada prinsipnya adalah hal yang dapat terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal yang menarik dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS adalah kesalahan penempatan perselisihan hubungan kerja dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi berkaitan dengan hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa pengertian dari perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, **perselisihan hubungan kerja**, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Perselisihan hubungan kerja tidak dikenal dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya mengenal bentuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Kesalahan tersebut tidak

terjadi lebih lanjut dalam putusan tersebut di mana Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terjadi ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat. Artinya, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara ini merupakan perselisihan PHK. Petikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Pengadilan Tinggi berpendapat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan industrial, yaitu hubungan antara pihak terkait atau pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan (in casu pihak Penggugat dan Tergugat) perselisihan mana timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat.

Perbedaan tersebut menarik untuk disimak karena adanya penekanan pada perselisihan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, logika Hakim Pengadilan Tinggi yang menggolongkan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja membuat *memorie* banding Tergugat diterima sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019 PN Mks.

Kedua, Putusan Pengadilan Tinggi harus dianggap benar hingga terbitnya putusan kasasi. Perkara yang saat ini masih berada di tahap kasasi sehingga putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap membuat Putusan Pengadilan Tinggi harus tetap dianggap benar untuk sementara. Logika Hakim Pengadilan Tinggi yang menggolongkan perjanjian ikatan dinas sebagai perjanjian kerja sebenarnya dapat dipahami karena mengklasifikasikan serta merta bahwa ikatan dinas tersebut terdapat pada perjanjian kerja. Sehingga, objek sengketa antara para pihak merupakan perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat ikatan dinas. Hakim

Pengadilan Tinggi yang memiliki logika demikian tidak memisahkan kedudukan perjanjian kerja dan perjanjian ikatan dinas.

Ketiga, adanya irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial. Irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang disebutkan pada latar belakang bukan yang pertama kali terjadi. Putusan Kasasi Nomor 1706 K/Pdt/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/Pdt.g/2015/Pn.Jkt/Tim sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yusmita Sari dan Stanislaus Atalim dalam Jurnal Hukum Adigama dalam bagian keaslian penelitian Tesis ini. Berikut merupakan perbandingan kedua putusan kasasi yang dikutip dari pembahasan jurnal tersebut.<sup>84</sup>

Tabel 3  
Perbandingan Putusan Kasasi Perjanjian Ikatan Dinas

<b>Perihal</b>	<b>Putusan Kasasi Nomor 1706 K/Pdt/2013</b>	<b>Putusan Kasasi Nomor 322/Pdt.g/2015/Pn.Jkt/Tim</b>
Pihak	PT.Jasaraharja Puter dengan Teguh Permana	YUKI dengan Yanthia Rumbia
Jenis Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian kerja No.PG/KT/2/1/2004 pada tanggal 12 Januari 2004</li> <li>Perjanjian Kerja No. PG/KT/02/XI/2007 pada tanggal 12 November 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK YUKI/E.101/790 pada tanggal 2 Junli 1990</li> <li>Perjanjian Ikatan Dinas tertanggal 15 Januari 1992</li> </ul>
Jangka Waktu Perjanjian	14 tahun	22 tahun 4 bulan

<sup>84</sup>Yusmita Sari, Konsistensi Pengadilan Negeri dalam Memutuskan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja (Putusan Kasasi Nomor 1706/PDT/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, hlm 11-12)

Penggugat	PT. Jasaraharja Putera	YUKI
Tergugat	Teguh Praman	Yanthi Rumbina
Isi Gugatan	Menggugat tergugat melakukan wanprestasi perjanjian kerja dan meminta ganti rugi atas seluruh biaya beasiswa yang telah dikeluarkan penggugat	Menggugat tergugat melakukan wanprestasi perjanjian kerja dan meminta ganti rugi atas seluruh biaya beasiswa yang telah dikeluarkan penggugat
Gugatan diajukan di	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Pengadilan Tinggi Jakarta Timur
Putusan Pengadilan Negeri	Mengabulkan gugatan penggugat	Mengabulkan gugatan penggugat
Putusan Mahkamah Agung	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang	Menerima eksepsi dari Yanthi Rumbina dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang

Sumber : Penelitian yang dilakukan oleh Yusmita Sari dan Stanislaus Atalim

Berdasarkan tabel tersebut dan kesimpulan penelitian pada jurnal tersebut, terdapat inkonsistensi kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili wanprestasi perjanjian kerja yang disebabkan karena adanya multi tafsir mengenai pengertian dari perjanjian ikatan dinas. Hal tersebut menunjukkan kedudukan perjanjian ikatan dinas belum dapat didudukan dengan konsisten bahkan oleh Mahkamah Agung. Kedua perkara tersebut memiliki kemiripan dengan perkara yang sedang diteliti yaitu adanya perjanjian ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG pada kasus Marson Sirande. Konsekuensi hakim yang tidak konsisten terhadap putusan tersebut yaitu adanya ketidakpastian hukum kepada para pencari keadilan. Inti dari adanya kepastian penerapan hukum merupakan konsepsi dasar asas

legalitas. Prediktabilitas dan kepastian terhadap konsistensi putusan hukum membuat hukum dapat diterapkan secara terukur dan adil kepada semua orang.

Penyelesaian Upaya hukum penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas antara PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande saat ini telah masuk dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Perkara gugatan Wanprestasi ikatan dinas belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih menarik untuk dijadikan pembahasan. Poin-poin menarik perkara ini sebagaimana yang telah dijelaskan adalah adanya kesalahan penempatan konteks perselisihan hubungan industrial dalam pengabulan *memorie* banding Tergugat oleh Hakim Pengadilan Tinggi serta adanya irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS dengan mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat. Selain penempatan konteks perselisihan PHK menjadi perselisihan hubungan kerja, adanya irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya

## **B. Pengadilan yang Mempunyai Kompetensi Absolut Menyelesaikan Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG**

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh negara yang diucapkan di persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut merupakan perkara atau sengketa antara pihak yang ditetapkan berdasarkan musyawarah para hakim.

Musyawarah dilaksanakan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan mengenai sengketa tersebut. Putusan hakim merupakan hakikat peradilan sebagai inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan yang memuat penyelesaian perkara.

Putusan hakim harus dianggap benar (*res judicate pro veritate habetur*) sebagai salah bentuk asas hukum yang cukup kontekstual pada Tesis kali ini. Asas putusan hakim harus dianggap benar merujuk kepada putusan yang saat ini terdapat pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini penting untuk dibahas untuk memberi *disclaimer* kepada pembaca karena saat ini masih berada di tahap kasasi. Putusan Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat (PT Donggi Senoro-LNG). Putusan Pengadilan Tinggi telah mengabulkan banding yang diajukan oleh pembanding (Marson Sirande). Perkara tersebut masih berada pada tahap kasasi saat ini. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan hakim tingkat kedua yang wajib dianggap benar hingga terbitnya putusan kasasi. Hingga terbitnya putusan kasasi, penulis menghormati dan meyakini bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS adalah putusan yang saat ini berlaku terhadap kasus tersebut. Analisis penulis berkaitan dengan kompetensi absolut pada bagian ini merupakan analisis penulis yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya mengabulkan eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili. Bagian Tinjauan Pustaka telah menjelaskan mengenai kompetensi absolut yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis

perkara tertentu secara mutlak yang tidak dapat diperiksa badan lain.<sup>85</sup> Bagian ini akan menjawab rumusan masalah dua mengenai pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG

## 1. Perbandingan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial

### a. Pengadilan Negeri

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan norma pada kedua ayat dalam UUD 1945 tersebut menjelaskan definisi kekuasaan kehakiman serta adanya 2 pihak pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung serta 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan definisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Op. Cit*, hlm. 89

1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Definisi pada tingkat Undang-Undang tersebut merupakan penegasan definisi sebagaimana Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Pasal 25 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan Pasal 25 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan pada tingkat Undang-Undang Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Pasal 25 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa lingkungan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkungan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana perdata sebagaimana UU Kekuasaan Kehakiman juga diatur pada Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal 3 ayat (1) UU Peradilan Umum menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pasal 3 ayat (2) UU Peradilan umum menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pasal 50 UU Peradilan Umum menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi diatur pada Pasal 50 UU Peradilan Umum yaitu mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri terdapat pada lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan khusus merupakan sebuah terminologi yang telah dikenal sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Lama). Terdapat 1 pasal yaitu Pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Lama yang menjelaskan pengadilan khusus. Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Lama menjelaskan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut membuat Pengadilan Khusus tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Lama juga menyebutkan pengadilan khusus yang lain antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan khusus selain penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan juga terdapat pada Pasal 15 ayat (2) UU Kekuasaan

Kehakiman Lama yaitu peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Hal tersebut membuat kedudukan peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan agama sekaligus lingkungan peradilan militer sepanjang kewenangannya. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman Lama menjelaskan peradilan syariah Islam terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasca berlakunya UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kekuasaan Kehakiman Lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan lebih banyak berkaitan dengan norma Pengadilan Khusus yang diatur pada Pasal 1, Pasal 27, Pasal 32, dan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada d bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut pada dasarnya sama dengan UU Kekuasaan Kehakiman Lama berkaitan dengan Pengadilan Khusus

yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, hanya saja terdapat definisi yang lebih komprehensif dengan adanya poin kewenangan yang disebutkan di Bab Ketentuan Umum.

Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan kembali bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 27 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa ketentuan pembentukan pengadilan khusus diatur dalam undang-undang. Sama dengan karakteristik pada UU Kekuasaan Kehakiman Lama, UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan contoh Pengadilan Khusus antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal 32 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan pasal terakhir di batang tubuh UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan adanya hakim *ad hoc* yang dapat diangkat pada Pengadilan Khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu yang tertentu dalam jangka waktu tertentu

Dasar hukum Pengadilan Hubungan Industrial terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan

hubungan industrial..<sup>86</sup> Pengadilan Hubungan Industrial semenjak pembentukannya tidak langsung berlaku, terdapat transisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang. Penangguhan keberlakuan Perppu tersebut utamanya dalam rangka penyiapan pemahaman dan berbagai kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia<sup>87</sup> selama 1 tahun yang semula keberlakuannya tanggal 14 Januari 2005 menjadi tanggal 15 Januari 2006.<sup>88</sup>

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.<sup>89</sup>

Wewenang Pengadilan Hubungan Industrial terhadap perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan memiliki tingkat

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

<sup>87</sup> Konsideran menimbang poin b Perppu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.

<sup>88</sup> Pasal 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 1 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

kewenangan penyelesaian berbeda. Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus:<sup>90</sup>

1. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan hubungan industrial berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang akan dijabarkan pengertiannya sebagai berikut.<sup>91</sup>

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan,

---

<sup>90</sup> Pasal 56 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<sup>91</sup> Pasal 1 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban **keserikat** pekerjaan.

Perbedaan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Perbedaan Perselisihan Hak, Kepentingan, PHK, Dan**  
**Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh**

Indikator	Perselisihan Hak	Perselisihan Kepentingan	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
Sebab	Tidak dipenuhinya Hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran	Tidak adanya kesesuaian pendapat	Tidak adanya kesesuaian pendapat	Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan
Objek Perselisihan	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan/perjanjian kerja/peraturan	Pembuatan, dan/atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan	Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan	Keanggotaan, pelaksana hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan

	perusahaan/perjanjian kerja bersama	dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama	oleh salah satu pihak	
Wewenang Penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial	Tingkat Pertama	Tingkat Pertama dan Terakhir	Tingkat Pertama	Tingkat Pertama dan Terakhir

Sumber : UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kendati telah dilakukan pembedaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam analisis dan evaluasi UU PPHI yang dipimpin oleh Sunarno S.H., M.H dari Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa masih terdapat catatan dalam perbedaan jenis-jenis perselisihan tersebut.<sup>92</sup> Mudah bagi para pihak untuk melakukan identifikasi dalam menentukan jenis perselisihan dalam situasi khusus, sedangkan dalam banyak kasus sulit dalam menentukan jenis perselisihan. Seperti misalnya dalam perselisihan PHK adalah berkaitan juga dengan perselisihan hak atau perselisihan kepentingan. Kasus yang lebih ekstrem terjadi ketika misalnya perselisihan hak diikuti dengan perselisihan PHK atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK atau perselisihan hak yang diikuti dengan

<sup>92</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi UU PPHI, <https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%202%20Tahun%202004%20Tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubungan%20Industrial%202011.pdf>, diakses 29 Maret 2022

perselisihan kepentingan yang diikuti dengan perselisihan PHK. Tim analis dan evaluasi terhadap UU PPHI menjelaskan bahwa perbedaan jenis perselisihan memang malah memperumit proses pemilihan mekanisme penyelesaian karena sangat jarang ditemui jenis sengketa yang berdiri sendiri.<sup>93</sup> Konteks yang lebih luas dijelaskan bahwa PHK selalu didahului dengan perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. Poin yang ingin disampaikan penulis dari hal ini bahwa pembagian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah hal yang sulit direalisasikan sepenuhnya berdasarkan catatan BPHN tersebut.

c. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial

Kompetensi absolut sebagaimana telah dijelaskan di bagian tinjauan pustaka adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>94</sup> Kompetensi absolut berkaitan dengan pembatasan kewenangan mengadili yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan kompetensi absolut pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3. Pertama, perbedaan kompetensi absolut dalam satu lingkungan peradilan setingkat. Kedua, perbedaan kompetensi absolut dalam satu lingkungan peradilan beda tingkat. Ketiga, perbedaan kompetensi absolut antar lingkungan peradilan.

---

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Loc. Cit.*

Perbedaan kompetensi absolut dalam satu lingkungan peradilan setingkat misalnya dalam lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial. Kedua pengadilan tersebut berada dalam lingkungan peradilan umum namun Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus. Perbedaan kompetensi absolut dalam satu lingkungan peradilan beda tingkat misalnya dalam lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kedua pengadilan tersebut berada dalam lingkungan peradilan umum namun memiliki tingkat pengadilan berbeda di mana Pengadilan Negeri dalam tingkat kota/kabupaten sedangkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat provinsi. Perbedaan kompetensi absolut antar lingkungan peradilan misalnya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua pengadilan tersebut berada di lingkungan peradilan yang berbeda di mana Pengadilan Negeri berada dalam lingkungan peradilan umum sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut dalam kasus Gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG pada kasus Marson Sirande berkaitan dengan perbedaan kompetensi absolut dalam satu lingkungan peradilan setingkat dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 UU Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial terbatas pada adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan sebagaimana yang telah dijelaskan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah pada perkara pidana dan perdata sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah pada perkara perselisihan hubungan industrial.

## 2. Kompetensi Absolut Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG

Pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilihat dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara PT.Donggi-Senoro LNG dan Marson Sirande. Pemahaman mengenai hubungan hukum akan mengarahkan pembahasan pada jenis perjanjian yang terjadi pada ikatan dinas tersebut apakah perjanjian perdata (biasa) atau perjanjian kerja. Pembedahan terhadap hal tersebut akan dapat menjawab pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut tersebut.

### a. Jenis Perjanjian dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG

Marson Sirande adalah seorang pekerja pada PT Donggi-Senoro LNG sejak tanggal 22 Januari 2012 hingga mengundurkan diri. Marson Sirande bekerja dan

terikat melalui PKWT dengan perpanjangan selama 4 kali sebelum adanya PKWTT Nomor : 033/PKWTT/TD/I/17 pada tanggal 1 Januari 2017. Kewajiban ikatan dinas terdapat pada Pasal 1 ayat (2) PKWTT sebagaimana dipertegas dalam Perjanjian bersama Pengakhiran PKWT di mana Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG sepakat untuk mengakhiri PKWT pada Februari 2017 dan pengakhiran PKWT tersebut tidak mengakhiri ketentuan dan kewajiban ikatan dinas yang akan selesai pada 23 Februari 2022.

Para ahli umumnya membedakan antara perjanjian kerja dan perjanjian ikatan dinas. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang menciptakan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun tidak dalam jangka waktu tertentu.<sup>95</sup> Perjanjian ikatan dinas merupakan perjanjian perdata biasa yang merupakan lanjutan setelah adanya perjanjian kerja.<sup>96</sup> Perjanjian mengenai ikatan dinas pada umumnya mengatur pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pekerja.<sup>97</sup> Perjanjian ikatan dinas pada umumnya berkaitan dengan kompensasi berupa ganti rugi apabila karyawan mengundurkan diri dalam masa ikatan dinas. Perjanjian ikatan dinas biasanya muncul setelah pekerja telah diterima kerja yang diikuti oleh perjanjian ikatan dinas.<sup>98</sup>

Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG sepakat untuk mengakhiri PKWT pada Februari 2017 dan pengakhiran PKWT tersebut tidak mengakhiri ketentuan dan kewajiban ikatan dinas yang akan selesai pada 23 Februari 2022.

---

<sup>95</sup> Decy C Wijaya, 2018, *Flight inside* Buruk Maskapai, Pilot Dibelah, Yayasan Aku dan Sukarno, Jakarta, hlm. 186.

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*.

<sup>98</sup> *Ibid*

Perjanjian bersama Pengakhiran PKWT pada praktiknya lazim dilakukan sebagai sebelum dilakukan PKWTT. Perjanjian bersama pengakhiran tersebut menunjukkan komitmen para pihak baik Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG dalam menjalankan PKWTT termasuk didalamnya adanya terdapat kewajiban ikatan dinas.

Pengidentifikasian perjanjian ikatan dinas yang memuat kewajiban ikatan dinas terklasifikasi sebagai perjanjian kerja atau perjanjian perdata biasa dapat dilakukan dengan menelusuri definisi perjanjian kerja dan perjanjian umum. Bagian Tinjauan Pustaka Tesis ini telah menjelaskan definisi-definisi tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak mengenal istilah perjanjian ikatan dinas. Istilah ikatan dinas hanya terdapat pada Pasal 162 ayat (3) huruf b UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat salah satunya adalah tidak terikat dalam ikatan dinas.

Konstruksi Pasal 162 ayat (3) huruf b UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ikatan dinas merupakan konstruksi perikatan “tersendiri” di luar perjanjian kerja. Hal tersebut membuat perjanjian ikatan dinas mutatis mutandis merupakan konstruksi sendiri di luar perjanjian kerja sehingga perjanjian ikatan dinas BUKAN bagian dari perjanjian kerja. Hal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian ikatan dinas antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG bukan perjanjian kerja. Objek pemeriksaan dalam perkara tersebut adalah perjanjian ikatan dinas yang terdapat pada PKWTT Nomor 033/PKWTT/TD/I/17.

Prof. Dr. Ari Hernawan., S.H., M.Hum. menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian ikatan dinas.<sup>99</sup>

Bahwa perjanjian kerja dipisahkan dengan perjanjian ikatan dinas maka konsekuensinya jika tidak memenuhi prestasi, jika itu karena kesalahan baik sengaja maupun lalai itu masuk kategori wanprestasi jadi harus membayar ganti rugi, biaya dan bunga.

Pengertian otentik ikatan dinas tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebut kata ikatan dinas seperti pada Pasal 162 UU Ketenagakerjaan atau Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar. Pasal 162 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memperoleh uang penggantian tidak boleh terikat dalam ikatan dinas, sementara Pasal 3 dan 4 mengatur kewajiban ikatan dinas pegawai negeri sesudah tamat belajar di luar negeri. Prof. Dr. Ari Hernawan., S.H., M.Hum. mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan ikatan dinas sebagai perjanjian seseorang dan instansi, sehingga ikatan dinas merupakan perjanjian perdata menurut KUHPerdata, sehingga bukan merupakan perjanjian kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penafsiran terhadap UU Ketenagakerjaan dan pendapat Prof. Dr. Ari Hernawan., S.H., M.Hum. selaku akademisi hukum menjelaskan bahwa perjanjian kerja berbeda dan dipisahkan dengan perjanjian ikatan dinas. Akibat dari perjanjian ikatan dinas bukan merupakan bagian dari perjanjian kerja adalah perjanjian ikatan dinas merupakan perjanjian perkara

---

<sup>99</sup> Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Mks, hlm.21.

perdata biasa yang berlaku ketentuan dalam KUHPerdata. Pembahasan berikutnya akan melihat hubungan hukum yang terjadi dalam kasus tersebut.

b. Hubungan Hukum dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan industrial yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan industrial pada dasarnya adalah merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pada dasarnya semua hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan industrial. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kemudian menjelaskan adanya hubungan industrial yang dimaksud yaitu hubungan antara pihak terkait atau pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan hingga muncul perselisihan PHK. Pada konteks ini, Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat mempertimbangkan hal tersebut.

Hakim pada konteks kasus melakukan penemuan hukum yang merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret.<sup>100</sup> Hal ini disebabkan hubungan industrial tidak dijelaskan pada UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya menjelaskannya adanya

---

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 47

perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari perselisihan hak hingga perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan sebagaimana dijelaskan Hakim Pengadilan Tinggi menempatkan hubungan industrial yang terjadi pada perselisihan PHK sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>101</sup> Sebab dari adanya perselisihan PHK adalah tidak adanya kesesuaian pendapat, sedangkan perselisihan pendapat tersebut berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja. Hubungan kerja dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Terhadap hal tersebut dapat dilihat beberapa konteks pada kasus dimaksud.

Pertama, perjanjian yang terjadi antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG bukan perjanjian kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ikatan dinas dipisahkan dari perjanjian kerja. Hal ini membuat syarat perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja tidak terpenuhi. Kedua, unsur pekerjaan, upah, dan perintah merupakan unsur kumulatif yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja karena menggunakan kata sambung “dan” bukan “atau”. Pemisahan perjanjian kerja yaitu PKWTT dan ikatan dinas antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG membuat unsur-unsur tersebut tidak dimiliki dalam hubungan hukum tersebut. Ikatan dinas antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG bukan merupakan pekerjaan bagi satu pihak dan/atau pihak lain, tidak terdapat sejumlah

---

<sup>101</sup> Pasal 1 angka 4 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

imbangan berupa uang yang merupakan definisi upah, dan tidak adanya hubungan perintah pihak satu kepada pihak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapat Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan PHK yang terjadi pada kasus tersebut adalah hal yang keliru. Apabila diklasifikasikan pada perselisihan hubungan industrial yang lain yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh, ketiga perselisihan tersebut membutuhkan hubungan kerja yang berimplikasi pada perjanjian tersebut menjadi perjanjian kerja. Hubungan hukum antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG sebagaimana yang telah dijelaskan bukan merupakan hubungan kerja dan untuk itu digolongkan sebagai hubungan hukum perdata biasa.

c. Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Gugatan Wanprestasi Ikatan Dinas PT Donggi-Senoro LNG

Berdasarkan kedua pembedahan tersebut, dapat dilihat bahwa jenis perjanjian yang terjadi antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG adalah perjanjian perdata biasa dan bukan perjanjian kerja. Para pihak terikat dalam Perjanjian kerja PKWT yang diperpanjang selama 4 kali sebelum terikat PKWTT. Kemudian para pihak sepakat melakukan perjanjian ikatan dinas yang merupakan klausula perikatan perdata yang terdapat di dalam PKWTT tersebut namun pada prinsipnya perikatan perdata tersebut berdiri sendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara Marson Sirande dan PT Donggi-Senoro LNG bukan merupakan hubungan kerja dan merupakan hubungan perdata biasa.

Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Marson Sirande dalam masa ikatan dinas membuat perbuatan tersebut masuk dalam kategori wanprestasi dan untuk itu Marson Sirande harus membayar kerugian yang terjadi dalam wanprestasi tersebut. Berdasarkan UU Peradilan Umum dan UU Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolut pengadilan dalam gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG berada dalam lingkungan peradilan umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Donggi-Senoro LNG terhadap Marson Sirande dalam penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas masih berada pada tahap kasasi. PT Donggi-Senoro LNG menggugat Marson Sirande telah melakukan perbuatan wanprestasi atas ikatan dinas kepada Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 332/Pdt.G/2019/PN.MKS mengabulkan gugatan PT Donggi-Senoro LNG untuk sebagian serta menyatakan menurut hukum bahwa Marson Sirande telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) diikuti oleh amar putusan lainnya. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri antara lain Marson Sirande telah mengundurkan diri pada saat masih terikat dengan adanya perjanjian ikatan dinas yang harus dilaksanakan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi. Marson Sirande mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Makassar dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2021/PT MKS yang mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat (Marson Sirande) tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi bahwa kewenangan mengadili

(kompetensi absolut) terdapat pada Pengadilan Hubungan Industrial karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan industrial. PT Donggi-Senoro LNG mengajukan kasasi sehingga perkara PT Donggi-Senoro LNG pada kasus Marson Sirande saat ini masuk ke tahap kasasi di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG yang berada pada tahap kasasi menjelaskan bahwa permasalahan belum selesai karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut penyelesaian gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial merupakan salah satu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial terbatas pada adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah pada perkara pidana dan perdata, sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah pada perkara perselisihan hubungan industrial. Pengadilan yang mempunyai kompetensi

absolut penyelesaian gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG dapat dilihat melalui identifikasi perjanjian serta hubungan hukum yang terjadi. Perjanjian PT Donggi-Senoro LNG dengan Marson Sirande bukan merupakan perjanjian kerja serta hubungan hukum yang terjadi bukan merupakan hubungan industrial, melainkan hubungan hukum perdata biasa sehingga kompetensi absolut dalam perkara gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG adalah pada Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam Tesis ini sebagai berikut:

1. Perkara gugatan wanprestasi ikatan dinas PT Donggi-Senoro LNG melalui identifikasi terhadap perjanjian serta hubungan hukum yang terjadi berhasil menjelaskan jenis perjanjian bukan merupakan perjanjian kerja serta hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan hukum perdata biasa. Kasus ikatan dinas sejenis banyak terjadi pada rekrutmen pekerja dalam sebuah perusahaan. Pemahaman terhadap pemisahan perjanjian kerja dan perjanjian ikatan dinas yang merupakan perjanjian perdata biasa membawa kesimpulan sebagaimana kesimpulan Tesis ini yang perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan antara lain Perusahaan, Pekerja, Pemerintah, dan Hakim sehingga dapat tertib dan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan kepada setiap orang.
2. Kasus irisan kewenangan mengadili antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri bukan yang pertama terjadi. Putusan Kasasi Nomor 1706 K/Pdt/2013 serta Putusan Kasasi Nomor 322/Pdt.g/2015/Pn.Jkt/Tim

setidaknya menjadi 2 (dua) putusan kasasi dengan kasus sejenis. Pedoman penyelesaian sengketa perlu dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam instrumen hukum tertentu baik berupa Peraturan, Surat Edaran, ataupun bentuk lainnya sehingga menjadi pedoman bagi para Hakim dalam menghadapi kasus sejenis. Khusus kepada Hakim Mahkamah Agung, agar saran penulis dapat menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto. S, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Arto. H. A. M, 2008, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.
- Amiruddin dan Asikin. Z, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asikin. Z, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali press, Jakarta.
- Asikin. Z, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Edisi Pertama* , Kencana, Jakarta.
- Asnawi. M.N., 2016, *Hukum Acara Perdata Teori, praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*,. UII Press, Yogyakarta.
- Budiono. H, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farida. I, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, Badan Penerbit FH UI, Depok.
- Irsan. K dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Khakim. A, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, & PKB*, Citra Arditya Bakti, Bandung.
- Hadjon. P.M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Harahap. Y, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harahap. Y, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki. P. M. , 2007, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo. S, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Muhammad. A, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Arditya Bakti, Bandung.
- Nawawi. H. N, 2005, *Metode Penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sembiring. J.J , 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Rasyid. R. A, 2008, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sangadji. Z. A, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Baki, Bandung.
- Sinaga. B.N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.
- Supomo. R, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto. S, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro. R.H , 1985, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. CV. Remadja Karya, Bandung.
- Sumardjono. M. S. W, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono. M. S. W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono. B, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supranto. J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Uwiyono. A., Hoesin. S.H., Suryandono. W., Kiswandari. M 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya. D.C., *Flight inside* Buruk Maskapai, Pilot Dibelah, Yayasan Aku dan Sukarno, Jakarta, hlm. 186.
- Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.

## Laporan Penelitian

I Nyoman Pranata Sena, 2016, Kompetensi Absolut Penyelesaian Penalti yang Tidak Dibayar pada Pengakhiran Perjanjian Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja (Studi Komparasi Putusan Kasasi Nomor 1706K/PDT/2013 dan Putusan Sela Nomor 130/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Nurul Qisthy Chumairoh, 2020, Tinjauan Yuridis Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Kasus PHK Sepihak PT Peksa Gunaraharja Kab. Sleman, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sri Wiyanti Eddyono, “Penelitian Hukum untuk Mahasiswa”, Makalah, *Seminar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UGM

## Jurnal, Artikel, dan Sumber Lain

Sonata. D.L, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* , Vol. 8/No. 1. Lampung. Hlm. 14

Sari. Y dan Atalim. S, “Konsistensi Pengadilan Negeri dalam Memutuskan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja (Putusan Kasasi Nomor 1706 K/PDT/2013 dan Putusan Kasasi Nomor 322/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1/No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta. hlm. 7 - 24

Effendi. W.R, 2017, “Hak Asasi Manusia: Studi Hak-Hak Buruh di Indonesia”, *Jurnal Dimensi* , Vol. 6/No. 1, Unrika, Batam. Hlm. 106

Muhammad Choirul Anwar, “Mengetahui Jenis-Jenis Gas Bumi, Apa Bedanya LPG, LNG, dan CNG”  
[<https://money.kompas.com/read/2022/01/10/123628726/mengenal-jenis-jenis-gas-bumi-apa-bedanya-lpg-lng-dan-cng?page=all>]

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Analisis dan Evaluasi UU PPHI”,  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%202%20Tahun%202004%20Tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubungan%20Industrial%202011.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia [<https://kbbi.web.id/>]

Website PT Donggi Senoro LNG [[www.dsln.com/about-us/overview/eng](http://www.dsln.com/about-us/overview/eng)]

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [*Staasblad* Tahun 1847 – Nomor 23]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077 Tahun 2009].

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tahun 2002].

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 Tahun 2004].

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009].

Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

### **Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pdt.G/2019/PN.MKS.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/Pdt/2021/PT MKS.